

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai “Analisis implementasi akad *istishna*’ dalam usaha konveksi dalam perspektif fiqh muamalah studi kasus di Anugerah Collection” dan menganalisis dengan menggunakan teori-teori fiqh muamalah, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Mekanisme akad *istishna*’ dalam usaha konveksi di Anugerah Collection dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: Pertama, pembeli (*mustashni*) memesan kepada penjual (*shani*) dengan menyebutkan spesifikasi objek. Spesifikasi objek berupa ukuran, jenis kain, motif kain. Kemudian penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar untuk menentukan kesepakatan harga. Selanjutnya penjual membuatkan objek sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan oleh pembeli. Awalnya penjual membeli kain terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli, lalu setelah kain didapatkan, penjual dan karyawan membuatkan objek sesuai dengan keinginan pembeli. Kemudian setelah objek selesai dikerjakan, objek diserahkan kepada pembeli. Setelah itu pembeli melakukan pembayaran kepada penjual.
2. Menurut fiqh muamalah, implementasi akad *istishna*’ dalam usaha konveksi di Anugerah Collection secara umum hukumnya mubah atau diperbolehkan. Subjek akad yaitu pembeli dan penjual, keduanya merupakan orang yang

profesional dan mengerti dalam jual beli. Kedua belah pihak juga melakukan jual beli tanpa ada paksaan. Produk yang menjadi objek akad yang dimana awalnya pihak Anugerah Collection membeli kain terlebih dahulu, kemudian dijahit oleh pihak Anugerah Collection. Objek akad tersebut bukan termasuk objek yang mengandung ribawi. *Sighat* (ijab kabul) dilakukan antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak menyatakan *sighat* yang dilakukan secara langsung. Tidak ada akad perjanjian tertulis antara pembeli dan penjual. Kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli pemesanan secara suka sama suka atau kerelaan tanpa ada keterpaksaan dan saling percaya satu sama lain. Dalam pembayaran, dilakukan dengan tiga cara, yaitu: pertama membayar uang muka atau DP di awal, kemudian setelah pesanan selesai, pelunasan dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil. Kedua membayar uang muka atau DP di awal, kemudian setelah pesanan selesai, membayar lunas di akhir. Ketiga mengangsur atau dicicil setelah pesanan selesai. Dengan tiga cara yang seperti ini diperbolehkan, karena ketiga cara tersebut tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian di Anugerah Collection, kemudian membahas dan menyimpulkan, ada beberapa hal yang penulis sampaikan berupa saran, yaitu:

1. Bagi pihak Anugerah Collection (penjual)

- a. Diharapkan bagi pemilik atau penjual agar membuat izin usaha untuk konveksi Anugerah Collection. Supaya Anugerah Collection tidak dianggap sebagai usaha yang ilegal.
  - b. Anugerah Collection harus membuat standar operasional prosedur yang rinci terkait jual beli secara pesanan atau akad *istishna'*.
  - c. Anugerah Collection sebagai penjual diharapkan membuat akad perjanjian tertulis atas transaksi yang dilakukan. Agar ada bukti atas transaksi yang dilakukan. Sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, akad perjanjian tersebut bisa dijadikan sebagai bukti.
  - d. Diharapkan agar Anugerah Collection mencatat setiap transaksi terkait dengan keuangan dan membuatnya dalam bentuk laporan keuangan.
  - e. Semoga dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan penjual dan karyawan mengenai penerapan akad *istishna'* yang sesuai dengan konsep fiqh muamalah.
  - f. Untuk kedepannya diharapkan agar lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi persaingan dengan usaha konveksi lain.
  - g. Meningkatkan pemasaran dengan cara menggunakan sosial media atau media lainnya.
2. Bagi pembeli
- a. Bagi pembeli harus menyebutkan objek pesanan secara spesifik agar meminimalisir terjadinya kesalahan pada pembuatan objek.

- b. Pembeli sebaiknya melakukan pemesanan jauh-jauh hari agar pihak penjual tidak terburu-buru dalam pembuatan dan selesai sebelum objek akan digunakan.